

**PENDANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH NEGARA
DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN KORPORASI**

*REGIONAL HEAD ELECTION CAMPAIGN FUNDING BY THE STATE IN THE
PERSPECTIVE OF CORPORATE CRIME*

Yayuk Dwi Agus Sulistiorini*

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Soerjo
Jalan Raya Cepu Nomor Km 03 Ngawi 63218, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 09 Maret 2022

Disetujui : 07 November 2022

Keywords:

campaign funds, regional head election, corporate crime

Kata Kunci:

dana kampanye, pemilihan kepala daerah, kejahatan korporasi

***) Korespondensi:**

E-mail: yayukwisnuu@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze regional head election campaigns as a form of implementing democracy and regional head election campaign funds from the perspective of corporate crime. This study used a type of normative juridical research with a conceptual approach, statutory approach, and historical approach. Source of data used in the form of secondary legal materials. Data analysis used a qualitative descriptive technique. The study results showed that the regional head election campaign aimed to bring the community closer to the dynamics of democracy. The General Election Commission could facilitate regional head election campaign activities at the Provincial and Regency/City levels. The government's policy regarding funding campaigns for pairs of regional head candidates using the Regional Expenditure Budget in Article 65 paragraph (2) of the Regional Head Election Law was an irrelevant action. It could be categorized as the state has committed a covert corporate crime.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis kampanye pemilihan kepala daerah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dan dana kampanye pemilihan kepala daerah dalam perspektif kejahatan korporasi. Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kampanye pemilihan kepala daerah sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan dinamika demokrasi. Kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah dapat diberikan fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah terkait pendanaan kampanye pasangan calon kepala daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan tindakan yang tidak relevan dan dapat dikategorikan bahwa negara telah melakukan kejahatan korporasi terselubung.

PENDAHULUAN

Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi pembahasan yang sangat menarik. Dinamika regulasi yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa banyak kepentingan dari permasalahan Pilkada. Kepala daerah merupakan seorang pemimpin wilayah dan menjadi idola bagi pelaku politik yang akan

menguasai aset daerah otonominya. Aset daerah yang dialokasikan untuk kepentingan Pilkada merupakan salah satu sumber pendapatan bagi politikus (Sukriono, 2018). Pendapatan asli daerah sering menjadi pemicu perebutan kekuasaan para pimpinan yang memegang kuasa membuat peraturan termasuk undang-undang terkait Pilkada.

Para pelaku politik banyak yang memegang peran dan saling beradu kekuatan untuk mencapai target kelompoknya. Permasalahan antara kelompok politik dapat mengatur negara tanpa memperhatikan kepentingan bersama. Ambisi kelompok politik kelihatan sangat jelas disaat pembahasan dan pembentukan undang-undang (Manan, 2003). Hal ini memberikan dampak yang merugikan terhadap pelaksanaannya hingga tingkat bawah. Masyarakat beranggapan bahwa politik adalah segala upaya yang dilakukan seseorang dan kelompok atau institusi untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara (Suryana, 2020). Masyarakat memberikan pelabelan bahwa politik identik dengan kotor, kejam, dan buta. Perbincangan tentang politik selalu diasumsikan dengan cara-cara yang kurang bijak yang digunakan untuk mewujudkan keinginannya.

Politik tidak hanya dianggap sekedar ambisi tetapi telah memasuki ranah ambisius. Negara memiliki peran besar dalam membuat peraturan perundang-undangan agar tidak terjebak oleh keinginan kelompok-kelompok yang akan melanggengkan obsesi politiknya melalui kebijakan pemerintah. Kelompok politik lebih mementingkan kepentingannya tanpa memikirkan rakyat sebagai pihak yang dirugikan. Sistem demokrasi terkadang dapat membentuk negara yang dikontrol oleh oligarki (Ukhra, Hijri, & Taufikurrohman, 2021). Unsur utama dari oligarki yaitu memberikan peluang kepentingan pengusaha dibandingkan pelayanan publik. Keadaan oligarki di suatu negara mengkhawatirkan pihak-pihak tertentu dan negara dapat menjadi korporasi.

Penyelewengan demokrasi korporasi di Indonesia tidak dapat disangkal. Kemajuan perubahan zaman serta peradaban dan teknologi memberikan andil yang disertai adanya perkembangan berbagai bentuk tindak pelanggaran maupun kejahatan. Regulasi untuk mengoptimalkan pembatasan dana kampanye diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan (Chandranegara & Umara, 2020). Perbuatan illegal banyak terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, tetapi tidak dapat memenuhi unsur sebagai tindak kejahatan (Singih, 2005). Peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia masih belum mampu menyentuh problematika terkait pelanggaran kampanye Pilkada dan tidak dapat

menyesuaikan perkembangan zaman dalam merumuskannya.

Kejahatan korporasi tidak hanya terhenti pada bentuk perusahaan swasta atau perusahaan yang nyata-nyata berdirinya jelas untuk mendapatkan keuntungan. Negara dalam membuat kebijakan publik juga dapat mengarah pada kejahatan korporasi, jika kepentingan dan manfaat yang ditimbulkan memberikan dampak sangat besar dan luas. Kebijakan publik yang mengarah kepada kejahatan korporasi memberikan dampak nyata dengan menguntungkan pihak tertentu dan sekelompok orang atau organisasi (Ujan, 2007). Posisi rakyat hanya dijadikan konsumen dan negara sebagai produsen. Negara demokrasi jika tidak terkontrol dengan benar maka dapat menimbulkan kejahatan korporasi yang sangat merugikan rakyat.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) tidak terlepas dari konsep politik hukum yang ditetapkan sebagai kebijakan negara melalui trias politika. Hal ini bertujuan untuk menetapkan bentuk-bentuk konstitusi yang dikehendaki serta nantinya dapat difungsikan sebagai menegawantahkan segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Regulasi Pilkada sebagai upaya penegakan hukum dalam mencapai sistem demokrasi yang sesungguhnya (Hajjah & Adnan, 2021). UU Pilkada berusaha menekan dan mengurangi pendanaan untuk kampanye Pilkada.

Pengaturan beberapa metode kampanye yang didanai dan dilaksanakan sendiri oleh partai politik diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, b, dan g UU Pilkada. Jenis-jenis kampanye yang dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan murni menggunakan anggaran internal partai politik dan pasangan calon tanpa ada bantuan dari pemerintah atau penyelenggara pemilihan umum. Jenis-jenis kampanye yang dibiayai oleh negara karena membutuhkan anggaran besar dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada meliputi debat terbuka, penyebaran bahan-bahan kampanye kepada khalayak, penempatan alat peraga ditempat umum, serta

iklan di media massa cetak atau elektronik. Dana yang digunakan kampanye dengan metode yang dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (2) disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan dan pembatasan penggunaan anggaran yang diatur dalam *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020* tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-2019 (Peraturan KPU) harus diketahui oleh pihak-pihak terkait. Pengaturan penggunaan dana kampanye agar terhindar dari penyimpangan, harus memenuhi dua prinsip yaitu keterbukaan dan keadilan (Putra, 2018). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang bersih, sehingga terhindar dari persaingan dan membatasi penggunaan anggaran agar terjadi keseimbangan. Kebijakan terkait pelaksanaan dan pembatasan anggaran dalam kampanye diharapkan agar Pilkada terlaksana dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas.

Uang negara yang bersumber dari rakyat baik diperoleh dari pajak maupun non pajak seharusnya tidak digunakan untuk mendanai pelaksanaan kampanye Pilkada. Kebijakan penggunaan uang negara untuk kampanye Pilkada justru dapat menimbulkan dampak ketidakpercayaan dan kecurigaan dari rakyat (Canggara, 2014). Masyarakat menganggap bahwa negara memiliki kepentingan terhadap pasangan calon saat menjadi kepala daerah. Negara dapat dianggap lemah dalam menjalankan roda pemerintahan karena hanya mengikuti kemauan partai politik saat pembentukan UU Pilkada. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) kampanye pemilihan kepala daerah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, dan (2) dana kampanye pemilihan kepala daerah dalam perspektif kejahatan korporasi.

METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Analisa norma hukum dijadikan acuan dalam penelitian normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan (Marzuki, 2010). Tipologi penelitian hukum normatif yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk mendapatkan sumber dari permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam membuat undang-undang terkait pendanaan kampanye pasangan calon kepala daerah. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan atau studi pustaka. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif agar dapat mendalami makna dibalik realitas atau data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi

Pelaksanaan Pilkada dari sebelumnya menggunakan sistem tidak langsung yaitu dipilih melalui perwakilan di DPRD berubah menjadi secara langsung mulai Tahun 2004. Pilkada yang dilaksanakan secara langsung merupakan gejala awal bagi penerapan sistem demokrasi di Indonesia (Suryana, 2020). Negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis termasuk Indonesia akan menggunakan pemilihan pejabat publiknya dengan mekanisme pemilihan umum, termasuk memilih kepala daerah. Kehidupan masyarakat di daerah menjadi lebih dekat dengan dinamika demokrasi setelah adanya pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Perubahan pelaksanaan Pilkada secara langsung berdampak timbulnya politik uang. Hal ini terjadi karena adanya persaingan ketat antara pasangan calon kepala daerah yang lebih dari dua. Komitmen yang harus dilakukan bersama agar Pilkada terselenggara dengan demokratis menitikberatkan pada kejelasan dan kepastian dari regulasi, partai politik dengan kewenangannya, kecerdasan pemilih, independensi penyelenggara pemilu, serta pelaksanaan sistem ketatanegaraan berpegang teguh pada prinsip terstruktur, berjenjang, dan netral (Mahmodin, 1999). Landasan konstitusional aturan hukum harus mampu menjamin terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bernegara (Sukriono, 2018). Pasangan calon dan timnya harus mengoptimalkan perjuangan dalam meraih kemenangan tanpa melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Nilai demokrasi telah diimplementasikan di berbagai negara-negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Demokrasi telah menjadi pola pikir

terkait hubungan interaksi luas hingga mendunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang visioner (Asshiddiqie, 2005). Sistem demokrasi dianggap terbaik karena merupakan dasar fundamental dalam ketatanegaraan dan politik (Huda, 2018). Semua negara di zaman *post-modern* saat ini mengaku menjadi rezim demokrasi. Hal ini dibuktikan bahwa 74 negara tercatat konstitusinya secara resmi mengikuti prinsip kedaulatan rakyat (Peaslee, 1950). Demokrasi sebagai fundamental kehidupan negara memposisikan rakyat memiliki kuasa untuk menentukan perubahan dan keputusan terkait kelangsungan hidupnya.

Rakyat dalam sistem demokrasi dapat memberikan penilaian terkait kelebihan pemerintahan atas kepatutan dengan adanya dampak penentuan pola hidup warga negara. Demokrasi dapat dikategorikan sebagai *government of, by, and for people* (Manan, 2003). Pelaksanaan demokrasi dapat menggunakan dua pendekatan yaitu normatif dan empirik. Pendekatan empirik dalam perkembangannya banyak diimplementasikan karena lebih menegaskan pada terlaksananya demokrasi di dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Demokrasi merupakan rangkaian proses yang mengatur kegiatan dan perilaku warga negara untuk menentukan pilihan, memposisikan, serta menuntut pertanggungjawaban kepada lembaga perwakilan rakyat. Para wakil rakyat berhak menentukan, membuat, serta menjalankan keputusan publik sesuai kewenangannya.

Manifestasi kehidupan berpolitik yang demokratis sebagai sistem mekanisme dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan hak perubahan berupa menetapkan, memposisikan, dan menuntut tanggung jawab wakil rakyat. Representasi wakil rakyat yang menjadi pembuat serta melaksanakan ketetapan publik. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan atau pendelegasian dengan kekuasaan di tangan rakyat (Mahmodin, 1999). Penjabaran demokrasi secara tidak langsung memiliki artian bahwa partai politik memegang peranan penting dalam penentuan keputusan-keputusan yang krusial termasuk penjurangan pemimpin.

Negara hukum dan demokrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Demokrasi menjadi cara yang terbaik untuk melaksanakan dan melanggengkan mekanisme kontrol atas

keberlangsungan negara hukum (Suseno, 1997). Demokrasi mengisyaratkan sebuah landasan universal perihal hak dan kemampuan bagi seluruh rakyat untuk turut serta, terotorisasi, merepresentasikan, dan berkewajiban secara terbuka (Beetham, 1999). Pengaplikasian dalam pemerintahan mengandung unsur-unsur bahwa pemilihan umum harus demokratis dengan mewujudkan keterwakilan seimbang dan bertanggung jawab, regulasi yang melindungi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta meningkatkan keikutsertaan warga negara melalui ormas-ormas yang bersih. Pelaksanaan pemilihan umum harus berorientasi pada makna demokrasi yang sesungguhnya.

Normativitas demokrasi bertujuan untuk memberi hak rakyat dalam bidang-bidang publik secara mendasar pada keseimbangan antara politik dan solidaritas. Hal ini sesuai dengan segi etika politik yang mendefinisikan bahwa ada lima ciri khas prinsip negara demokrasi yaitu berdasarkan atas hukum, pengawasan langsung oleh rakyat terhadap penguasa, lembaga legislatif dipilih rakyat melalui pemilihan umum, dasar-dasar pokok sebagian besar, serta pemberian jaminan hukum atas hak-hak kepada rakyat (Suseno, 1997). Dasar negara yang demokrasi mengandung kriteria rasionalitas politis meliputi kesadaran melibatkan diri atas hak penentuan keputusan politik, kontestasi dengan kesetaraan derajat sesama manusia, menerapkan paham kebebasan yang dijamin peruntukannya dan diperoleh dari rakyat, aliran representatif, serta penentuan landasan konstitusi (Sargent, 1984). Keikutsertaan rakyat dalam pembuatan kebijakan publik dapat berupa masukan dan saran perbaikan serta evaluasi pelaksanaan sebelumnya.

Pemerintahan berbentuk demokrasi memiliki perbedaan dengan model monarki yang dipimpin oleh seorang penguasa tunggal. Bentuk sistem pemerintahan demokrasi juga berbeda dengan model oligarki yang dipimpin oleh penguasa kalangan kelompok minoritas. Perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani sekarang memberikan keraguan karena beberapa pemerintahan kontemporer memformulasikan elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Demokrasi tidak dapat disamakan dengan model pemerintahan tirani atau diktator, tetapi berpusat memberikan peluang masyarakat untuk menentukan dan melengserkan pemimpin tanpa harus dengan

gerakan cepat (Ujan, 2007). Sistem pemerintahan demokrasi bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Negara dengan sistem demokrasi memberikan hak kepada para pemimpin politik bersaing secara sehat dalam memperoleh dukungan masyarakat. Kampanye dalam negara demokrasi sangat penting khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Kegiatan kampanye memiliki keterkaitan dengan pekerjaan mensosialisasikan dan menawarkan program-program dari calon peserta Pilkada kepada rakyat (Hajjah & Adnan, 2021). Strategi kampanye harus direncanakan baik dari jenis, muatan, sisi komunikasi, dan penerapannya (Ukhra, Hijri, & Taufikurrohman, 2021). Ide kreatif sangat diperlukan untuk memperbaiki pola-pola kampanye yang biasa dan sudah ketinggalan jaman. Pengaturan teknik kampanye sangat penting agar terlaksana lebih efektif dan mengena pada sasaran. Desain kampanye harus dipersiapkan secara tepat dan terarah dengan berpedoman pada teori yang telah diuji kebenarannya.

Peluang kemenangan pasangan calon Pilkada menjadi rendah jika tidak melaksanakan kampanye. Pasangan calon kepala daerah dan timnya dalam melaksanakan kampanye harus membentuk pola komunikasi yang baik agar pesan yang disampaikan mendapat umpan balik dari lingkungan sekitar (Canggara, 2014). Jenis kegiatan kampanye tertentu berdasarkan undang-undang dapat diberikan fasilitas oleh KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan alokasi waktu yang telah dijadwalkan (Chandranegara & Umara, 2020). Kampanye pada prinsipnya seharusnya menjadi tanggung jawab peserta pemilihan kepala daerah bersama timnya. Pemberian fasilitas kampanye harus mempertimbangkan usulan-usulan kontestan Pilkada.

Target pasangan calon dalam Pilkada yaitu untuk meraih kemenangan dengan suara terbanyak, sehingga kampanye merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan. Kampanye berdasarkan UU Pilkada merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kontestan pemilihan atau pihak-pihak lain yang diberi tugas memberikan keyakinan kepada rakyat dan mengenalkan konstituen melalui cara mempresentasikan visi, misi, program kerja, dan citra diri pasangan calon. Pelaksanaan kampanye politik merupakan sebuah upaya

terorganisir yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi publik agar menerima dan bergabung, atau sependapat atas ide, sikap, tindakan-tindakan, serta perilaku tertentu (Putra, 2018). Tujuan dari kampanye politik yaitu untuk mempengaruhi publik atau konstituen sehingga mengikuti isi pesan politik yang diharapkan.

Pelaksanaan kampanye Pilkada merupakan bentuk implementasi pendidikan politik yang harus diberikan kepada masyarakat. Penyelenggara kampanye harus jujur, bertanggungjawab, dan tidak melakukan kegiatan merusak reputasi orang atau *black campaign* (Suryana, 2020). Pasangan calon dan tim tidak diperkenankan membuka peluang untuk melakukan pelanggaran termasuk *money politic*. Kecurangan politik uang merupakan upaya inkonstitusi yang diberikan kepada calon pemilih dengan iming-iming imbalan untuk memilih calon tertentu. Pesan-pesan dalam kampanye yang disampaikan harus dikemas sedemikian rupa agar dapat tersampaikan kepada kelompok sasaran terutama pemilih pemula, pemilih lanjut usia, dan pemilih di wilayah terpencil atau pedesaan yang belum pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Kegiatan kampanye harus mampu menarik simpati masyarakat untuk memutuskan memilih pasangan calon sebagai kepala daerah saat pelaksanaan pemungutan suara. Perilaku pemilih memiliki esensi dari tindakan memilih dan menganalisa dalam kegiatan Pilkada. Pertimbangan pemilih untuk mengubah pilihannya dalam konteks demokrasi tidak saja dilihat dari bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi dikaitkan terhadap nilai etika yaitu kebiasaan serta perilaku kandidat (Jama, Wiyono, & Hady, 2021). Rakyat dalam menggunakan hak pilihnya harus mempertimbangkan visi dan misi pasangan calon pada saat kampanye.

Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Kejahatan Korporasi

Pelaksanaan kampanye membutuhkan dana yang tidak sedikit, bahkan dapat menghabiskan harta pasangan calon dan timnya. Kekalahan dalam kontestasi menjadi ketakutan terbesar semua pasangan calon kepala daerah, sehingga segala cara akan ditempuh untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak. Kesuksesan dapat diperoleh kandidat jika kampanye dilaksanakan melalui media massa dan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pentingnya tradisi

atau adat istiadat menjadi pedoman berperilaku manusia secara pribadi untuk memfokuskan terhadap kehidupan berpolitik yang merupakan permasalahan krusial (Suryana, 2020). Pilkada secara langsung sangat membutuhkan perolehan suara untuk kemenangan pasangan calon, sehingga partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya menjadi penentu.

Kegiatan dalam demokrasi membutuhkan biaya tidak sedikit, sehingga para pelaku-polaku politik berusaha mencari upaya pendekatan kepada kelompok pelaku ekonomi untuk menopang kebutuhan anggarannya. Para penguasa dan pengusaha sering dijadikan bagian yang sangat penting dalam model demokrasi. Sokongan dari kalangan konglomerat atau korporasi pasti akan memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan melanggengkan kegiatan ekonominya dengan memperoleh proyek dari pemerintah (Singgih, 2005). Pemangku jabatan jika diarahkan oleh kelompok pelaku ekonomi secara berkelanjutan dapat berdampak pada terbentuknya sebuah negara yang bernuansa korporasi. Kekhasan pokok dari negara korporasi yaitu lebih memberikan kepuasan terhadap keperluan atau kebutuhan pengusaha ketimbang rakyatnya.

Korporasi adalah bentuk organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis modern. Keberadaan kelompok yang memiliki hak dan kewajiban berbeda dari orang biasanya disebut korporasi (Chandranegara & Umara, 2020). Istilah korporasi juga dikenal sebagai badan politik yang memiliki kepribadian fiktif berbeda dari anggotanya. Korporasi mempunyai karakteristik abstrak yang tidak sama dengan wujudnya. Sistem korporasi melibatkan sekumpulan orang dengan memiliki perkiraan, keberadaan, serta kewajiban dan hak yang dilindungi hukum dari masa ke masa. Definisi korporasi mengarah pada organisasi *profit oriented* yang bergerak dibidang bisnis, sehingga dapat melaksanakan kontrak, memiliki kekayaan, bersengketa di pengadilan, dan dikenakan pajak (Singgih, 2005). Penjabaran korporasi dalam arti luas sesuai kemajuan era yaitu konsorsium atau perseroan besar dengan manajerial sebagai satu perusahaan besar.

Hukum yang berlaku pada kejahatan korporasi tidak lebih pada sebuah persoalan politik belaka. Korporasi memiliki berbagai bentuk yaitu publik untuk melengkapi tanggung jawab manajemen atau tata kelola yang berurusan umum, non publik untuk keperluan

individu di bidang finansial, pabrikan, dan perniagaan, serta corak kuasi publik memberi pelayanan untuk keperluan khalayak (Singgih, 2005). Jenis-jenis korporasi secara keseluruhan mempunyai tujuan untuk menguntungkan pribadi atau organisasi, sehingga dapat menimbulkan tindakan menyimpang yang dilakukan (Putra, 2018). Kejahatan korporasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba secara individu, tetapi lebih mencukupi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan bagi organisasinya.

Paham korporasi selayaknya sebuah perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan saja. Bentuk tindak pidana korporasi menjadi bagian dari kejahatan kerah putih yang pelakunya adalah kelompok elit sehingga memberikan dampak sangat luas terhadap masyarakat (Singgih, 2005). Hal ini sangat mungkin terjadi dan menjadi *trend* atau motif dengan didukung oleh aturan yang dibuat akan memihak pada organisasinya. Kejahatan di bidang politik mengarah pada proses tawar-menawar untuk mendapatkan kesetaraan antara kewajiban dan hak warga negara (Sargent, 1984). Pelaksanaan sistem pemerintahan demokratis sebagian besar meliputi tawar-menawar oleh warga negara dengan mentransfer kepada institusi-institusi besar yang telah menghilangkan akuntabilitas publik.

Penguasaan korporasi telah berkembang setelah berbagai lintas negara ikut berperan di dalamnya. Pemegang korporasi lintas negara dapat membuat kebijakan untuk menunjuk personal yang dicalonkan sebagai penguasa pada sebuah negara serta menentukan bentuk aturannya. Korporasi melalui berbagai institusi terlepas dari penganut kapitalis atau badan kelengkapan organisasi internasional mempunyai peran menentukan dan berupaya mempengaruhi kebijakan negara. Paham korporasi menganggap bahwa sebuah kebijakan bertujuan menghamburkan uang negara (Suseno, 1997). Aset-aset negara yang selayaknya menjadi milik rakyat terkadang dijual untuk kepentingan korporasi. Keadaan negara korporasi tidak dapat diabaikan dari sistem politik demokrasi.

Nilai moral kebijakan politik pemerintah membutuhkan suatu penormaan dengan melakukan penjabaran peraturan perundang-undangan untuk menata aktivitas berkaitan dengan politik, aturan yang baru disahkan, dan tata cara penegakan hukum. Pemberian anggaran

kampanye kepada para pasangan calon kepala daerah melalui peraturan yang dibentuknya menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum (Ukhra, Hijri, & Taufikurrohmah, 2021). Hal ini mempengaruhi pemerintah dalam menyusun regulasi terkait Pilkada dengan tujuan untuk memilih kepala daerah yang akan menguasai daerah otonomnya. Regulasi pendanaan kampanye oleh negara menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat.

Pemerintah saat membuat aturan terutama terkait kampanye Pilkada banyak dipengaruhi untuk memfasilitasi pasangan calon agar tidak mengeluarkan biaya besar. Dana pemerintah yang seharusnya memenuhi kepentingan dalam mensejahterakan rakyat diberikan kepada pasangan calon untuk berkampanye. Anggaran negara juga diberikan kepada partai politik untuk mensubsidi secara berkala dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituennya (Rahman & Suharno, 2019). Bantuan dana yang diberikan oleh negara akan disalurkan kepada partai politik dengan mendasar pada jumlah suara sah yang diperolehnya dalam pemilihan umum. Perbedaan dengan besaran dana yang diberikan untuk kegiatan kampanye Pilkada lebih merata.

Pemerintah memberikan dana subsidi kepada partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik. Partai politik harus terus menerus melakukan proses pengembangan dalam melaksanakan instruksi sebagai penyalur aspirasi masyarakat (Wibowo & Nurbani, 2022). Pendidikan politik yang diberikan kepada kader-kader partai politik merupakan salah satu upaya untuk menyemai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasinya (Wibowo & Darmawan, 2021). Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman pengkaderan bagi semua partai politik dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila memang sangat diperlukan dan penting dalam kelangsungan kehidupan organisasi dan kepentingan khalayak umum.

Pendidikan politik menjadi bagian penting bagi negara penganut paham demokrasi. Tujuan pendidikan politik yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat atau kader agar memiliki pandangan serta sikap yang benar terhadap nilai-nilai perjuangan partai politik atau organisasi. Pelaksanaan pendidikan politik

oleh partai politik yang diperuntukan pada kader tidak dapat berfungsi efisien dan efektif jika dipengaruhi oleh faktor dari internal atau eksternal (Rahman & Suharno, 2019). Pembelajaran dan penguatan berpolitik agar mendapatkan hasil yang optimal maka harus dilaksanakan terus menerus secara berkesinambungan serta terencana dengan baik.

Ketentuan terkait pelaksanaan kampanye berdasarkan Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (3) UU Pilkada menjelaskan bahwa tatacara dan metode penyelenggaraan kampanye diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU. Pasal 65 UU Pilkada mengatur bahwa negara memfasilitasi pelaksanaan kampanye berupa pemberian anggaran melalui APBD kepada pasangan calon atau tim dalam debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa. Pemberian anggaran kampanye tidak diberikan langsung kepada pasangan calon atau tim kampanye, tetapi disampaikan kepada KPU tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan masuk pada dana hibah sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan. Negara memberikan fasilitas untuk metode kampanye yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Pasal 65 UU Pilkada sebenarnya tidak relevan karena kampanye adalah kepentingan pasangan calon untuk menarik simpati dari para pendukungnya melalui penawaran visi, misi, dan program-programnya. Pendanaan kampanye Pilkada seharusnya menjadi tanggungjawab pasangan calon atau timnya (Chandranegara & Umara, 2020). Kebijakan pendanaan kampanye Pilkada oleh negara hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu. Hal ini keluar dari makna tujuan negara demokrasi pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang seharusnya bertujuan mensejahterakan kehidupan bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nilai-nilai dari implementasi sila-sila Pancasila harus dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Konspirasi politik termasuk dalam kejahatan korporasi karena memperoleh keuntungan. Negara dalam membuat kebijakan dengan menguntungkan pihak-pihak tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (Singgih, 2005). Rakyat dapat mengajukan *class action* untuk menuntut hak-haknya yang dirampas oleh pasangan calon (Beetham, 1999). Negara yang merampas hak rakyatnya dan dikendalikan oleh kekuatan besar

untuk mencapai keinginan kelompok tertentu termasuk dalam kategori kejahatan korporasi. Hal ini sangat sulit untuk dibuktikan karena negara bukan termasuk kategori korporasi. Negara dalam menetapkan regulasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merampas sebagian hak rakyat merupakan kejahatan korporasi terselubung. Perkembangan peradaban zaman akan dapat dicapai sepanjang ada kemauan kuat dari wakil rakyat dalam mengusulkan dan membuat peraturan perundangan-undangan.

SIMPULAN

Negara dengan sistem demokrasi memberikan hak kepada para pemimpin politik bersaing secara sehat dalam memperoleh dukungan masyarakat. Kampanye dalam negara demokrasi sangat penting khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Keputusan pemerintah terkait pendanaan kampanye pasangan calon kepala daerah menggunakan APBD dalam Pasal 65 ayat (2) UU Pilkada merupakan tindakan yang tidak relevan. Pendanaan kampanye oleh negara hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu dan telah keluar dari tujuan sistem demokrasi. Pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum seharusnya hanya membuat regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan kampanye dan pembatasan jumlah penggunaan anggaran agar terdapat keseimbangan antara pasangan calon. Penyusunan regulasi oleh pemerintah untuk pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi terselubung.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Beetham. (1999). *Democracy and Human Rights*. Oxford: Polity Press.
- Canggara. (2014). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chandranegara, I. S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 30-54.
- Hajjah, N., & Adnan, M. F. (2021). Implementasi Prinsip Rule of Law dan Akuntabilitas Publik dalam Tata Kelola Kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 1206-1216.
- Huda, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jama, S. R., Wiyono, S., & Hady, N. (2021). Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 290-301.
- Mahmodin, M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Princeton University Press.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *Journal of Governance and Political Social UMA*, 6(2), 112-119.
- Peaslee, A. J. (1950). *Constitutions of Nation*. Concord: The Rumford Press.
- Rahman, A., & Suharno. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716.

- Sargent, L. T. (1984). *Contemporary Political Ideologies*. London: The Dorsey Press.
- Singgih. (2005). *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*. Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37-46.
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 13-28.
- Suseno, F. M. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi: sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Ujan, A. A. (2007). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ukhra, A., Hijri, Y. S., & Taufikurrohman, I. (2021). Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 350-361.
- Wibowo, A. P., & Darmawan, C. (2021). Peran Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wahana Pendidikan Politik guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 1-9.
- Wibowo, A. P. & Nurmadi, Y. (2022). Pendidikan Politik sebagai Usaha Partai Politik menyemai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Keorganisasiannya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 458-467.